

BAB III

TINJAUAN UMUM DISKON GOPAY

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata ‘*aqada* yang artinya mengikat. Maksud mengikat disini adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹ Kata akad dalam Bahasa Arab juga diartikan jaminan atau perjanjian.² Sedangkan dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.³

Al-Qur’an menyebutkan akad secara jelas dalam QS. Al-Maidah: 5/1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁴

Para ulama berbeda teks dalam mendefinisikan akad namun masih dalam satu makna. Hannan menyimpulkan definisi akad menurut para ulama dalam tesisnya yang berjudul *Aqsâm al-‘Uqûd fî al-Fiqh al-Islamî* sebagai berikut:

رَبَطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ أَوْ مَا يُقَوْمُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ⁵

¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-A‘rab*, Cet. III, Jilid 3 (Beirut: Dar Shadir, 1414), hlm. 296.

² Muhammad bin Ya‘kub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, Cet. II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm. 300.

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 15.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

“Pertalian antara ijab dan Kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara’.”⁶

Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad yaitu kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.⁷ Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara dan kabul, sesuai dengan syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.⁸

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa poin yaitu:

- a. Akad menimbulkan suatu hukum jika terjadi keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang dikehendaki kedua belah pihak. Ijab adalah pengajuan penawaran yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri, dan kabul adalah pernyataan dari pihak yang lain untuk menyetujui penawaran dari pihak yang pertama atas dasar kehendaknya sendiri.
- b. Akad merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak, jika dilakukan hanya satu pihak seperti wakaf, maka itu bukan akad karena tidak terjadi Kabul.

⁵ Hannan binti Muhammad Husein, *Aqşam al-'Uqud fī al-Fiqh al-Islami*, CEt. I (Ummul Qurro, 1998), hlm. 46.

⁶ Abdul Wahab Muhammad, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Cet. I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 81.

⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Mesir: Amiriyah, t.t.), hlm. 255.

- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh kedua pihak melalui akad.

2. Rukun dan Syarat Akad

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Ulama mazhab Hanafi menetapkan hanya ada satu rukun akad yaitu *shigah* (ijab dan kabul).⁹ Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu yang berakad (*al- 'âqidân*), objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) dan ucapan akad (*shighah al- 'aqd*).¹⁰

Beberapa hal yang dipandang sebagai rukun akad oleh jumhur ulama yaitu:

a. Pelaku akad (*al- 'âqidân*)

Al- 'âqidân adalah para pihak yang melakukan akad. Para pihak selaku subjek hukum harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (mukalaf). Apabila pelaku akad adalah orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila, anak kecil yang belum mumayiz maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.

b. Objek Akad (*al-Ma'qud 'Alaih*)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti rumah dan mobil, maupun tidak berwujud seperti manfaat atau jasa.¹¹

⁹ Majduddin Abu al-Fadhl al-Hanafi, *al-Ikhtiyar li Ta'li al-Mukhtar*, Jilid II (Kairo: Al-Halbi, 1937), hlm. 4.

¹⁰ Zakariya Al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh at-Thalib*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 3.

¹¹ Hannan binti Muhammad Husein, *Aqşam al- 'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. I (Ummul Qurro, 1998), hlm. 69.

Para ahli hukum Islam menetapkan objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- 1) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, namun untuk akad salam, sewa beli, akad *istisna* dan sejenisnya, para ahli membolehkan barang diperkirakan ada pada saat yang ditentukan.
- 2) Objek akad adalah barang yang diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Objek dapat diserahkan.
- 4) Objek harus jelas dan dikenali.

c. Tujuan Akad (*Maudhu' 'Alaih*)

Tujuan akad adalah maksud pokok mengadakan akad dengan ketentuan sesuai syara'. Jika tidak sesuai dengan syara' maka dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu akad.¹² Syarat-syarat sahnya tujuan akad ini yaitu:¹³

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

d. Ijab dan kabul (*Shigah al-'Aqd*)

Ijab menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kabul menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

¹² Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 182.

¹³ Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99-100.

Para ulama fikih mensyaratkan empat hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dalam artian makna yang terkandung dalam kabul memiliki makna yang sama dengan ijab.
- 3) Antara ijab dan kabul merupakan kehendak tanpa paksaan dari kedua belah pihak.
- 4) Ijab kabul harus tersambung dalam satu majelis.

3. Jenis-jenis Akad Pada Layanan GoPay

Ada beberapa kemungkinan bentuk akad ketika bertransaksi dengan GoPay, yaitu:¹⁴

a. Ijarah (upah)

Al-Syarbani mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَّعْلُومٍ¹⁵

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

¹⁴ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2021), hlm. 164.

¹⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj Ila Ma'rifati al-Alfaz*, IX (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 363.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

Akad ijarah ada dua macam yaitu ijarah untuk sewa menyewa barang dan ijarah sewa menyewa tenaga atau upah. Rukun dan syarat dari akad ijarah sewa menyewa barang yaitu:

- 1) Subjek (*âjir* dan *musta'jir* dengan syarat balig/mumayyiz, berakal sehat dan *ikhtiar* (kemauan sendiri)).
- 2) Objek (barang atau manfaat dengan syarat harus jelas, halal, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan barang dapat digunakan berulang-ulang tanpa merusak/menghilangkan bendanya).
- 3) Tujuan (maksud dan guna dengan syarat untuk keperluan pokok, untuk keperluan pelengkap/pendukung).
- 4) *Shighat* akad (ijab dan kabul dengan syarat jelas, bersesuaian, bersambung, disepakati barang dan sewanya, disepakati waktu pembayaran sewa, dan disepakati waktu berakhirnya sewa).

Adapun rukun dan syarat untuk akad ijarah sewa menyewa tenaga/upah yaitu:

- 1) Subjek (*âjir* dan *musta'jir* dengan syarat baliq/mumayyiz, berakal sehat, kemauan sendiri, dan pekerja memiliki kemampuan/keahlian pada bidang yang akan dikerjakan dan yang mempekerjakan mampu membayar)
- 2) Objek (upah dan pekerjaan dengan syarat jelas, halal, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan pekerjaan dibenarkan oleh syari'at)

- 3) Tujuan (maksud dan guna dengan syarat untuk keperluan pokok dan untuk keperluan pelengkap/pendukung)
- 4) *Shighat* akad (ijab dan kabul dengan syarat jelas, bersesuaian, bersambung, disepakati pekerjaan dan upahnya, dan disepakati waktu pembayaran upahnya)¹⁷

b. *Sharf* (tukar-menukar uang)

Jual beli *sharf* adalah jual beli atau pertukaran yang terjadi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Rukun dari akad *sharf* yaitu pelaku akad (penjual atau pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan pembeli atau pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta), objek akad (valuta dan nilai tukar), dan *shighah* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf* adalah valuta sejenis atau tidak sejenis (apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama, namun jika tidak sejenis maka pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar).

c. *Qardh* (utang- piutang)

Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

دَفْعُ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُرَدُّ بَدْلُهُ¹⁸

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”.¹⁹

¹⁷ Mardhaniah, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Desain Kontrak & ekonomi syariah*, Cet. II (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 43-44.

¹⁸ Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qana' "an Matn al-Iqna"*, IX (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 499.

¹⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 168.

Ulama secara umum mengartikan *qardh* sebagai harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.²⁰ Ada empat syarat yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* yaitu:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya.
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan).
- 3) Harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (menurut kalangan Hanafiyyah), harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan (menurut jumhur ulama).
- 4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.

Selain empat syarat tersebut, Al-Zuhaili juga menambahkan dua syarat lainnya yaitu, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan dan akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi yang lain.²¹

d. *Wadī'ah* (pinjam-meminjam)

‘Abdurrahman Afandi mendefinisikan *wadī'ah* sebagai berikut:

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3786.

²¹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 172.

الْإِيْدَاعُ تَسْلِيْمُ الْمَالِكِ غَيْرَهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ²²

“Al-Ida artinya penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya”²³

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan *wadi’ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi’iyah, bahwa rukun *wadi’ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum, adapun syarat ijab dan kabul dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.²⁴

B. Diskon Gopay

1. Pengertian Diskon

Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bentuk apresiasi atas transaksi tertentu oleh pembeli.²⁵ Menurut Sigit, diskon adalah potongan atau pengurangan terhadap harga yang telah

²² Abdurrahman Afanadi Damad, *Majma’ al-Anhar fi Syarh Mulatalqa al-Abhar*, VII (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 49.

²³ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 180.

²⁴ Mustofa, hlm. 182.

²⁵ Ita Rahmawati, Lailatus Sa’adah, dan Nur Amalia, *Faktor Diskon, Bonus Pack, dan in Stire Display Serta Pengaruhnya Terhadap Pembelian Impulsif* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020).

ditetapkan bagi pembeli yang memenuhi syarat ketentuan.²⁶ Charty menyebutkan diskon merupakan pengurangan harga barang dari harga sebelumnya yang sudah ditetapkan penjual kepada pembeli dengan mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga ini dapat dijadikan alat yang bermanfaat dalam strategi pemasaran.²⁷ Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo juga mendefinisikan bahwa potongan harga merupakan pengurangan dari harga yang sudah ada. Tujuan adanya potongan harga ini untuk menarik konsumen dan biasanya potongan harga dalam bentuk tunai.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa diskon adalah potongan harga atau pengurangan harga dari harga sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh penjual, digunakan sebagai strategi dalam promosi untuk menarik konsumen. Tujuan atau alasan dari pemberian diskon atau potongan harga ini antara lain:²⁹

- a. Penjualan promo
- b. Pembelian dalam jumlah besar
- c. Barang akan segera digantikan dengan model yang lebih baru
- d. Meningkatkan volume penjualan
- e. Mengurangi atau menghabiskan stock barang digudang
- f. Memperkuat merk dan lini produk

²⁶ M Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi Pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)," *Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

²⁷ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)," *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang*, 2012.

²⁸ Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Edisi Ketiga, Cet. Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2002).

²⁹ Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2012), hlm. 168.

Diskon sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu:

a. Diskon Kuantitas

Diskon Kuantitas merupakan diskon yang diberikan bagi semua pelanggan yang membeli dalam jumlah yang besar.

b. Diskon Fungsional

Diskon ini merupakan diskon yang ditawarkan oleh produsen kepada para anggota saluran distribusi apabila mereka melakukan fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, ataupun melakukan pencatatan.

c. Diskon Musiman

Diskon musiman ini adalah diskon yang diberikan pada masa-masa yang tertentu saja.

d. Potongan Harga (*Allowance*)

Potongan harga adalah pengurangan harga dari daftar harga sebelumnya.

2. Pengertian GoPay

Gopay atau dulunya disebut dengan GoWallet merupakan layanan *e-money* dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. Dengan GoPay ini digunakan untuk menyimpan Gojek Credit yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada layanan aplikasi Gojek.³⁰ Cara mengisi saldo GoPay sangat mudah, bisa dilakukan langsung dari berbagai Bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan BCA baik melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking.³¹

³⁰ Content IDCloudHost, "E-Money GO-PAY : Sejarah, Pengertian, Fitur, dan Pembayarannya," IDCloudHost, 22 Oktober 2020, <https://idcloudhost.com/blog/e-money-go-pay-sejarah-pengertian-fitur-dan-pembayarannya/>.

³¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. XII (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 282.

Maka pengertian dari diskon GoPay yaitu merujuk pada potongan harga atau penawaran khusus yang diberikan kepada pengguna GoPay saat melakukan transaksi menggunakan aplikasi GoPay. Diskon ini dapat berupa persentase diskon tertentu, potongan harga langsung, atau penawaran khusus lainnya yang dapat mengurangi biaya transaksi atau memberikan nilai tambahan kepada pengguna GoPay.

3. Diskon Pada Gopay

Bagi pengguna GoPay dalam proses pembayaran pada aplikasi GoJek lebih banyak mendapatkan diskon daripada pengguna yang melakukan proses pembayaran dengan tunai, diantara keuntungan dalam menggunakan GoPay dalam transaksi pembayaran yaitu:³²

- 1) Mendapatkan diskon sebesar 20% jika menggunakan layanan GoRide dan maksimal diskon sebesar Rp8.000.
- 2) Diskon maksimal sebesar Rp 10.000 jika menggunakan layanan GoCar.
- 3) Jika menggunakan layanan GoBluebird akan mendapatkan diskon sebesar 30% dan maksimal diskon sebesar Rp 15.000.
- 4) Menggunakan layanan GoSend maksimal diskon sebesar Rp 8.000
- 5) Jika menggunakan GoFood free biaya kirim makanan di toko bertanda khusus.
- 6) Free biaya kirim barang di toko bertanda khusus jika menggunakan GoMart.

³² “Promo GoPay PayDay: Diskon, Cashback, & Voucher Cashback | GoPay,” diakses 7 Juni 2023, <https://www.gojek.com/blog/gopay/promo-payday/>.

- 7) Menggunakan GoPay, pengguna akan mendapatkan point yang bisa ditukarkan dengan beragam voucher.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyâdah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifâ'*)³³. Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "Usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

2. Macam-Macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.³⁴

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut Riba *qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya,

³³ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, Alih Bahasa M. Thalib* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 125.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Cet. I* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 77-78.

karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

- b. Riba akibat jual-beli disebut Riba Fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan Riba Nasi'ah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

D. Metode Istinbath

1. Pengertian Metode Istinbath

Metode istinbath terdiri dari dua kata yaitu metode dan Istinbath. Menurut KBBI, arti dari metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁵

Sedangkan Istinbath berasal dari kata nabata-yanbutu-nabtun yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Al-Jurjani memberikan arti kata istinbath dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).³⁶ Kemudian dipakai sebagai istilah fikih yang berarti mengeluarkan

³⁵ “Arti kata metode - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 31 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/metode>.

³⁶ Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 22.

hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Muhammad bin ‘Ali al-fayyuni mendefinisikan istinbath sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.³⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa metode istinbath adalah cara mujtahid dalam menggali suatu hukum dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Para ulama ushul fikih terdahulu telah meletakkan dan mengembangkan kaidah-kaidah istinbath yang menjadi perangkat penting dalam penggalan hukum Islam.

2. Macam-macam Metode Istinbath

- a. Metode *qauli* adalah istinbath hukum yang dilakukan dengan cara merujuk kepada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab. Pola istinbath ini lebih bersifat tekstualistik karena jawaban atas suatu masalah dijawab berdasarkan jawaban kitab fikih. Secara teknis pola pertama ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi sebagaimana tertulis dalam kitab fikih dengan cara mengutip atau mencantumkan secara tekstual (*ibârah*) pendapat seorang imam mazhab. Jika suatu masala ditemukan hanya satu jawaban, maka jawaban tersebut diambil dari kutipan kitab tersebut. Sebaliknya jika ditemukan lebih dari satu pendapat, maka dilakukan pendekatan taqrir jama’i, yaitu Upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul* atau wajah.³⁸

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqhi*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

³⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 180.

- b. Metode ilhaqi adalah metode yang digunakan dengan cara menyamakan hukum suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standar) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang dijawab oleh ulama. Dengan kata lain, ilhaq ditempuh jika masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar. Mereka yang melakukan ilhaq adalah ulama ahli secara jama'i (kolektif). Istinbath dilakukan secara jama'i dengan mengaplikasikan kaidah usul dan kaidah fikih.³⁹
- c. Metode manhaji adalah metode yang digunakan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Metode manhaji ini merupakan system bermazhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Qur'an dan juga hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Pola pendekatan ketiga ini ditempuh dengan cara mengambil 'illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.
- d. Metode bayani adalah metode istinbath hukum Islam melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan berdasarkan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.⁴⁰ Dalam istinbath bayani, para ulama mempelajari dan menganalisis teks-teks hukum

³⁹ Mubarak, hlm. 181.

⁴⁰ Panji Adam, *Hukum islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 302.

utama, seperti Al-Quran dan Hadis, serta memperhatikan kata-kata yang digunakan, tata bahasa, dan konteks teks tersebut.

- e. Metode *qiyâsi* adalah metode istinbath yang digunakan untuk menarik hukum baru dari kasus yang belum memiliki penjelasan hukumnya dalam sumber-sumber hukum utama. Metode ini menggunakan analogi (*qiyâs*) sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang relevan dalam situasi yang serupa dengan kasus yang telah memiliki hukum yang jelas. Para ulama sering menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ilmu ushul fiqh untuk memastikan keabsahan *qiyâs* yang dilakukan.
- f. Metode *istishlâhi* adalah metode istinbath yang digunakan fiqh untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum (*istishlah*). Metode ini meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian/peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam al-Quran dan sunnah menggunakan *ar-ra'yu* yang disandarkan atas *istishlâhi*⁴¹ (memelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat dalam kehidupan manusia).

2. Sumber Dalil Hukum Islam

Mujtahid dalam menentukan suatu hukum merujuk kepada dalil-dalil hukum, Satria Effendi membagi dalil-dalil hukum menjadi dua yaitu dalil hukum yang disepakati dan dalil hukum yang tidak disepakati. Adapun dalil yang disepakati terdiri dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan *qiyâs*. Sedangkan dalil yang

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 594.

tidak disepakati terdiri dari istihsan, *Mashlahah mursalah*, *'urf*, *Istishhâb*, *mazhab shahâbî*, dan *sadd adz-dzarî'ah*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang merupakan mukjizat kepada Rasulullah dengan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, ditulis dalam mushhaf, serta diriwayatkan secara mutawatir, yang mana membacanya merupakan ibadah, yang diawali dengan dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-naas. Al-quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang tidak keragu-raguan di dalamnya.

b. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw selain al-quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta persetujuan Nabi Muhammad saw yang berhubungan dengan syara' dan dijadikan sebagai suatu ketetapan hukum. Hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halli wal 'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad saw pada suatu masa tertentu atau hukum suatu kasus tertentu.

d. *Qiyâs*

Qiyâs adalah menyamakan satu masalah yang tidak dijelaskan dalam nash dengan masalah lain yang dijelaskan hukumnya dalam nash karena kesamaan *'illat*.

e. *Istihsan*

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyâs jali* (jelas) kepada ketentuan *qiyâs khâfi* (samar), atau ketentuan yang umum (*kulli*) kepada ketentuan hukum yang sifatnya khusus (*juz'i*), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.

f. *Istishhâb*

Istishhâb adalah suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya.

g. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara melalui dalil-dalil yang terperinci.

h. *Saddudz dzarî'ah*

Saddudz dzarî'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

i. *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan bisa juga disebut dengan adat (adat kebiasaan).

j. *Qaul Shahâbî*

Qaul Shahâbî adalah perkataan, pendapat atau fatwa para sahabat Nabi atas suatu hukum.